

## Pemberdayaan paralegal desa Pulau Gadang: Penguatan akses keadilan melalui revitalisasi Pos Bantuan Hukum

<sup>1</sup>Ledy Diana\*, <sup>1</sup>Sukamarriko Andrikasmi, <sup>2</sup>Ringgo Eldapi Yozani, <sup>1</sup>Separen, <sup>1</sup>Ferawati,  
<sup>3</sup>Syadza Adila Putri, <sup>1</sup>Riyanda Elsera Yozani

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Corresponding Author

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5,  
Pekanbaru, Indonesia

E-mail: [ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

Received:  
22 July 2026

Revised:  
19 August 2026

Accepted:  
10 September 2026

Published:  
23 September 2026

How to cite (APA 7<sup>th</sup> style): Diana, L., Andrikasmi, S., Yozani, R. E., Separen, S., Ferawati, F., Putri, A. A., & Yozani, R. E. (2026). Pemberdayaan paralegal desa Pulau Gadang: Penguatan akses keadilan melalui revitalisasi Pos Bantuan Hukum. *Community Empowerment Journal*, 4(3), 625-633 <https://doi.org/10.61251/cej.v4i3.471>

### Abstrak

Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, menghadapi persoalan rendahnya akses keadilan masyarakat akibat minimnya literasi hukum warga dan belum optimalnya fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai pusat layanan hukum berbasis desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas paralegal desa serta merekonstruksi fungsi kelembagaan Posbankum agar berperan optimal dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan andragogi partisipatif dengan komposisi 75% praktik dan 25% teori, meliputi sosialisasi dan pendekatan humanis kepada mitra, Focus Group Discussion (FGD) pemetaan kebutuhan hukum, pelatihan intensif bersertifikat bagi paralegal desa disertai workshop revitalisasi Posbankum, forum edukasi hukum berbasis kearifan lokal Kampar, serta monitoring dan evaluasi keberlanjutan program selama delapan bulan pelaksanaan. Kegiatan ini menghasilkan kelompok paralegal desa yang terlatih dan bersertifikat, tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Posbankum, modul pelatihan paralegal berbasis kearifan lokal yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, serta luaran publikasi pada jurnal dan prosiding seminar nasional. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan paralegal desa yang replikatif bagi desa-desa lain di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akses keadilan; paralegal desa; pemberdayaan masyarakat; pos bantuan hukum

### Abstract

Pulau Gadang Village, XIII Koto Kampar Subdistrict, Kampar Regency, faces limited community access to justice due to low legal literacy and the underperforming function of the Legal Aid Post (Posbankum) as a village-based legal service center. This community service program aims to strengthen the capacity of village paralegals and reconstruct the institutional function of Posbankum so that it can bring justice closer to the community. The implementation applies a participatory andragogy approach with a composition of 75% practice and 25% theory, comprising humanistic socialization with partners, a Focus Group Discussion (FGD) to map legal needs, intensive certified paralegal training accompanied by



*a Posbankum revitalization workshop, community legal education forums grounded in Kampar local wisdom, and monitoring and evaluation of program sustainability over eight months of implementation. The program produced trained and certified village paralegal groups, Standard Operating Procedures (SOP) for Posbankum services, a locally grounded paralegal training module registered as Intellectual Property, and publication outputs in a national journal and seminar proceedings. This program is expected to serve as a replicable model of village paralegal empowerment for other villages in Kampar Regency and Riau Province in realizing inclusive and sustainable access to justice.*

**Keywords:** *access to justice; community empowerment; legal aid post; village paralegal*

## PENDAHULUAN

Keadilan kerap digambarkan sebagai simbol timbangan yang tegak dan tidak memihak. Namun dalam realitas masyarakat perdesaan seperti Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, keadilan semestinya hadir sebagai kebutuhan dasar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh setiap warga, bukan sesuatu yang kaku dan jauh dari jangkauan. Kondisi ini sejalan dengan kajian [Badan Pembinaan Hukum Nasional \(2022\)](#) yang menegaskan bahwa akses keadilan dan bantuan hukum di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan hukum formal, sehingga layanan hukum belum sepenuhnya dirasakan sebagai kebutuhan dasar yang mudah dijangkau.

Persepsi tersebut diperkuat oleh temuan [Gayo \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia belum optimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya jumlah pemberi bantuan hukum, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum cuma-cuma, sehingga proses hukum kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan menakutkan bagi warga yang berada jauh dari pusat pelayanan hukum.

Kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das Sollen) dan realitas pelayanan hukum di tingkat akar rumput (das Sein) merupakan persoalan klasik dalam sosiologi hukum. [Friedman \(1975\)](#) menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak semata-mata ditentukan oleh substansi aturan, melainkan juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat yang menjalankannya, sehingga norma yang secara formal telah tersedia belum tentu dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh warga di tingkat akar rumput. Kesenjangan tersebut juga banyak ditemukan pada masyarakat desa/kelurahan lain di Indonesia, sebagaimana dilaporkan [Sanawiah et al. \(2026\)](#) bahwa rendahnya kapasitas hukum masyarakat desa umumnya disebabkan oleh minimnya kegiatan pelatihan paralegal serta terbatasnya pendampingan hukum yang dapat diakses secara langsung oleh warga.

Pulau Gadang, sebagai salah satu desa di kawasan strategis Waduk PLTA Koto Panjang, memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks dengan nilai kebersamaan dan musyawarah yang kuat. Dalam konteks ini, kehadiran sistem hukum yang inklusif menjadi penting, tidak hanya dalam pengertian kemampuan mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga kemampuan masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh pendampingan hukum yang layak. Salah satu instrumen yang dirancang untuk mendekatkan akses keadilan tersebut adalah Pos Bantuan Hukum (Posbankum), yang menurut Peraturan [Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014](#) secara konseptual merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum gratis di lingkungan pengadilan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu ([Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014](#)).

Keberadaan Posbankum ini diperkuat oleh kebijakan [Badan Pembinaan Hukum Nasional \(2025\)](#) yang menetapkan pedoman pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah sebagai acuan teknis bagi penyelenggaraan layanan hukum berbasis komunitas, termasuk pendampingan paralegal, sehingga prinsip kehadiran negara dalam pemenuhan akses keadilan dapat diwujudkan

hingga ke tingkat desa. Namun dalam praktiknya, fungsi Posbankum di Pulau Gadang belum berjalan optimal. Kondisi serupa juga banyak dilaporkan pada Posbakum-Posbakum lain di berbagai daerah, sebagaimana ditemukan [Suryaningsih et al. \(2024\)](#) dalam evaluasi implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi, yang menunjukkan bahwa layanan Posbakum belum sepenuhnya berjalan optimal akibat keterbatasan sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan layanan tersebut.

Peran edukatif dan pemberdayaan yang seharusnya melekat pada Posbankum juga belum sepenuhnya terwujud, sehingga muncul jarak psikologis antara masyarakat dan lembaga hukum. [Soekanto \(2008\)](#) mengidentifikasi bahwa efektivitas penegakan hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan, sehingga lemahnya salah satu faktor tersebut dapat menghambat optimalisasi peran lembaga hukum di tingkat akar rumput.

Kurangnya sosialisasi turut menjadi faktor yang memperkuat kondisi tersebut, sebagaimana ditemukan [Elvariani dan Wildasari \(2026\)](#) dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sumber Brantas, yang menunjukkan bahwa keterbatasan intensitas penyuluhan dan minimnya sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan akses keadilan melalui lembaga bantuan hukum di tingkat desa. Tidak tersedianya paralegal terlatih di tingkat desa turut menyebabkan warga tidak memiliki tempat rujukan awal ketika menghadapi persoalan hukum. [Sihombing \(2019\)](#) menegaskan bahwa eksistensi paralegal sangat penting dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, karena paralegal berperan sebagai jembatan pertama antara warga dan sistem hukum formal sebelum suatu perkara ditangani lebih lanjut oleh advokat atau lembaga bantuan hukum.

Ketiadaan figur tersebut turut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak masyarakat, sebagaimana dijelaskan [Kurniawan \(2020\)](#) bahwa paralegal memiliki peran strategis dalam perlindungan serta pemenuhan hak hukum masyarakat, khususnya dalam mendampingi warga yang menghadapi persoalan hukum baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Pola serupa juga ditemukan pada tingkat desa lain, sebagaimana dilaporkan [Budiana et al. \(2022\)](#) dalam kajian eksistensi paralegal di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, yang menunjukkan bahwa keberadaan paralegal desa secara signifikan meningkatkan keberanian dan kemampuan warga dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengusul memandang perlu dilakukan rekonstruksi fungsi Posbankum sekaligus penguatan kapasitas paralegal desa sebagai solusi mendasar. Rekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar perbaikan teknis administratif, melainkan penataan menyeluruh terhadap tata kelola layanan, sumber daya manusia, dan pola komunikasi hukum, sejalan dengan gagasan hukum progresif [Rahardjo \(2009\)](#) yang menekankan bahwa hukum harus senantiasa dikembangkan dan ditata ulang secara adaptif agar mampu melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus tunduk pada rigiditas prosedur hukum, sehingga Posbankum benar-benar hadir sebagai ruang yang ramah dan dapat diandalkan oleh warga.

Kegiatan ini juga sejalan dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-17, yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sebagaimana dijelaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2019), pemberdayaan masyarakat desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menempatkan kemitraan lintas pihak sebagai salah satu pilar utama, karena pemberdayaan paralegal membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses bantuan hukum sehingga dapat melindungi hak dan mengurangi beban ekonomi akibat sengketa.

Beberapa kegiatan pengabdian sejenis di Indonesia menunjukkan pola permasalahan dan solusi yang relatif konsisten dengan kondisi di Desa Pulau Gadang. [Sanawiah et al. \(2026\)](#) melaporkan bahwa pelatihan paralegal berbasis komunitas bagi masyarakat kelurahan dan desa

terbukti mampu meningkatkan kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi, sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri warga untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungannya.

Temuan serupa dikemukakan Wijaya et al. (2024) dalam pelatihan paralegal bagi masyarakat dan perangkat pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan, yang menunjukkan bahwa pelibatan aktif perangkat desa sejak tahap perencanaan mampu mempercepat pembentukan jejaring paralegal lokal yang berkelanjutan. Hal ini semakin diperkuat oleh Kusbianto et al. (2025) yang menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum yang dipadukan dengan edukasi hukum berkelanjutan bagi masyarakat Desa Pasiran mampu meningkatkan akses keadilan secara signifikan, terutama ketika program dirancang berkesinambungan dan tidak hanya bersifat seremonial.

Kolaborasi lintas pihak antara perguruan tinggi, Kementerian Hukum, dan pemerintah desa juga terbukti efektif dalam memperkuat fungsi Posbankum sebagai media pelayanan hukum berbasis masyarakat, sebagaimana ditunjukkan Zuliah (2026) melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum Desa yang diselenggarakan bersama Kementerian Hukum di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, pengalaman program pemberdayaan berbasis potensi lokal di Desa Kesumbo Ampai, Provinsi Riau, menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dan penguatan modal sosial menjadi kunci keberlanjutan program pengabdian di tingkat desa, sebuah prinsip yang juga diadopsi dalam rancangan metode kegiatan ini (Sujiyanto et al., 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi dan kapasitas hukum masyarakat Desa Pulau Gadang melalui pembentukan dan pelatihan paralegal desa; dan (2) merekonstruksi fungsi kelembagaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) agar dapat beroperasi secara optimal, sistematis, dan berkelanjutan sebagai pusat layanan hukum berbasis komunitas.

## **METODE**

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara mendalam tim pengusul di Desa Pulau Gadang, ditemukan dua dimensi permasalahan prioritas mitra, yaitu rendahnya kapasitas paralegal di tingkat desa serta belum optimalnya fungsi kelembagaan Posbankum sebagai pusat layanan dan konsultasi hukum berbasis komunitas. Kegiatan dilaksanakan selama delapan bulan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang partisipatif (andragogi), dengan komposisi 75% praktik dan 25% teori.

Komposisi tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang menekankan pentingnya porsi praktik lapangan yang lebih dominan dibandingkan teori dalam pembekalan kompetensi paralegal agar peserta benar-benar siap mendampingi masyarakat secara langsung (Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2025).

Model pelatihan partisipatif dengan komposisi serupa juga telah diterapkan bersama Kementerian Hukum di berbagai wilayah, sebagaimana dilaporkan Zuliah (2026) dalam pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum Desa di wilayah Sumatera Utara, yang menunjukkan efektivitas pendekatan praktik-dominan dalam mempercepat penguasaan keterampilan pendampingan hukum oleh peserta. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan analisis situasi melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Pulau Gadang untuk memetakan kondisi eksisting Posbankum dan permasalahan hukum yang paling sering dihadapi warga.

Berdasarkan analisis tersebut, tim pengusul merumuskan lima solusi strategis, yaitu: (1) pelatihan intensif dan bersertifikat pemberdayaan paralegal desa; (2) revitalisasi dan rekonstruksi fungsi Posbankum desa; (3) edukasi dan penyuluhan hukum berbasis komunitas; (4) penyusunan modul pelatihan paralegal berbasis kearifan lokal Kampar; serta (5) pendampingan berkelanjutan dan penguatan kerja sama kelembagaan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat. Tahap ini juga mencakup sosialisasi dan pendekatan humanis kepada mitra guna membangun kepercayaan dan kesamaan visi antara tim pengusul dan masyarakat desa.

### **Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dijalankan melalui empat kegiatan inti. Pertama, pendampingan teknis partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perangkat desa, tokoh perempuan, pemuda, petani, dan warga rentan untuk mengidentifikasi isu hukum prioritas dan menjaring calon peserta pelatihan paralegal. Kedua, pelatihan intensif paralegal desa selama tiga hari yang mencakup sistem hukum dan peradilan Indonesia, hak-hak dasar warga negara, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, teknik pendampingan hukum non-litigasi, serta prosedur akses bantuan hukum formal, disertai workshop revitalisasi Posbankum dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan. Ketiga, forum aspirasi dan edukasi hukum komunitas berupa seminar, sosialisasi publik, dan diskusi kelompok terfokus mengenai hukum keluarga, pertanahan, perlindungan konsumen, dan pencegahan tindak pidana, dilengkapi media edukasi kreatif (poster, pamflet, dan video) berbasis kearifan lokal Kampar. Keempat, pembagian tugas tim pelaksana disusun sesuai kompetensi masing-masing anggota: Ledy Diana mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan, penyusunan proposal, perizinan, serta naskah publikasi ilmiah; Ringgo Eldapi Yozani berfokus pada edukasi literasi hukum dan strategi komunikasi publik; Separen menyusun SOP kelembagaan Posbankum; Ferawati bertanggung jawab pada pelatihan teknis paralegal; Syadza Adila Putri mengelola administrasi digital dan fasilitasi FGD; serta Riyanda Elsera Yozani mendukung pendampingan lapangan dan penguatan fungsi Posbankum. Kegiatan turut melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan ketiga hingga kelima melalui instrumen pre-test dan post-test, wawancara kepuasan mitra, serta observasi keaktifan operasional Posbankum pasca-revitalisasi. Keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian berakhir diarahkan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Pulau Gadang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, dan Universitas Riau, serta pembangunan jejaring dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tingkat kabupaten untuk rujukan penanganan perkara yang lebih kompleks.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sosialisasi dan Pemetaan Kebutuhan Mitra**

Pelaksanaan tahap sosialisasi dan audiensi dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat Pulau Gadang membuka ruang komunikasi yang positif dan membangun kesamaan visi mengenai urgensi penguatan akses keadilan di tingkat desa. Pemetaan awal menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum memahami prosedur pengurusan dokumen hukum dasar serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur formal, dan belum tersedianya kader paralegal terlatih di tingkat desa.

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) berhasil menjaring aspirasi dari berbagai unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan lansia, serta menghasilkan pemetaan kebutuhan layanan Posbankum yang lebih konkret, antara lain terkait sengketa tanah, hukum keluarga, dan perlindungan konsumen. Hasil FGD ini menjadi dasar penyusunan materi pelatihan paralegal yang kontekstual dengan permasalahan riil di lapangan.

### **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Paralegal**

Pelatihan intensif paralegal desa yang dilaksanakan selama tiga hari menghasilkan kelompok paralegal terlatih yang memiliki pemahaman dasar mengenai klasifikasi perkara, mekanisme mediasi dan negosiasi, serta prosedur pendampingan hukum non-litigasi. Peserta yang memenuhi syarat kelulusan memperoleh sertifikat paralegal dari lembaga yang berwenang, sebagaimana diukur melalui instrumen pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum dasar, sejalan dengan pola yang ditemukan Sanawiah et al. (2026) bahwa pelatihan paralegal berbasis komunitas secara konsisten menghasilkan peningkatan skor pemahaman peserta antara tahap sebelum dan sesudah pelatihan.

Peningkatan pemahaman tersebut juga sejalan dengan temuan Nugraha et al. (2025) bahwa pendampingan hukum oleh paralegal terlatih berkontribusi nyata dalam meningkatkan akses keadilan masyarakat, karena paralegal yang telah memahami klasifikasi perkara dan prosedur non-litigasi mampu memberikan rujukan awal yang tepat sebelum suatu persoalan berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.

Peningkatan kapasitas peserta tercermin pada tiga aspek utama: pertama, aspek kognitif berupa pemahaman konsep dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme bantuan hukum nonlitigasi; kedua, aspek afektif berupa tumbuhnya kesadaran hukum dan sensitivitas sosial terhadap kelompok rentan; dan ketiga, aspek psikomotorik berupa keterampilan praktis dalam memfasilitasi mediasi sederhana dan menyusun dokumen hukum dasar seperti kronologi kasus dan surat pengaduan.



**Gambar 1.** Dokumentasi Pelatihan Paralegal Desa Pulau Gadang

### **Revitalisasi Kelembagaan Posbankum**

Pada sisi kelembagaan, workshop revitalisasi Posbankum menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan yang lebih tertib, penataan administrasi, serta jadwal layanan konsultasi hukum rutin. Sosialisasi eksistensi dan fungsi Posbankum melalui media kreatif (poster, pamflet, dan video edukasi berbasis kearifan lokal Kampar) turut memperluas jangkauan informasi kepada generasi muda melalui kanal digital.

### **Sinergi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan**

Secara keseluruhan, kombinasi antara penguatan sumber daya manusia (paralegal terlatih) dan penguatan kelembagaan (Posbankum yang direvitalisasi) menunjukkan sinergi yang saling menopang: paralegal desa berperan sebagai ujung tombak pendampingan langsung kepada warga, sementara Posbankum yang telah direkonstruksi menjadi hub layanan yang lebih mudah diakses dan dipercaya masyarakat. Pola sinergi semacam ini konsisten dengan temuan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan berbasis desa sangat ditentukan oleh penguatan modal

sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan kerja sama antarwarga (Sujianto et al., 2024). Luaran ilmiah dari kegiatan ini turut disusun dalam bentuk modul pelatihan paralegal berbasis kearifan lokal Kampar yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta), artikel pada jurnal nasional, prosiding seminar nasional, serta video dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui kanal media daring.

Indikator keberhasilan program tercermin dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dan prosedur penyelesaian masalah, terbentuknya paralegal desa yang mampu memberikan pendampingan hukum dasar, berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan hukum Posbankum secara aktif, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan andragogi partisipatif yang berbasis kearifan lokal efektif digunakan dalam program pemberdayaan hukum masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil merancang dan melaksanakan penguatan kapasitas paralegal desa serta rekonstruksi fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar. Melalui pendekatan andragogi partisipatif yang memadukan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan, program ini mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat, terbentuknya kader paralegal terlatih dan bersertifikat, serta terwujudnya Posbankum yang lebih aktif, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Keberlanjutan program disarankan untuk terus diperkuat melalui kerja sama formal antara Pemerintah Desa Pulau Gadang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar, Universitas Riau, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tingkat kabupaten, agar fungsi Posbankum dapat terus berjalan secara mandiri dan replikatif bagi desa-desa lain di Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengusul menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau atas dukungan pendanaan melalui DIPA LPPM Universitas Riau Tahun Anggaran 2026, serta kepada Pemerintah Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, atas kerja sama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Akses keadilan dan bantuan hukum di Indonesia*. BPHN.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). *Pedoman pelaksanaan program pembinaan hukum di wilayah tahun 2025* (Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025). BPHN. [https://jdih.rembangkab.go.id/produk\\_hukum/bukuhukum/Pedoman%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20Hukum%20di%20Wilayah%20Tahun%202025.pdf](https://jdih.rembangkab.go.id/produk_hukum/bukuhukum/Pedoman%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20Hukum%20di%20Wilayah%20Tahun%202025.pdf)
- Budiana, I. A. T. M., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 327–332. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4820.327-332>
- Elvariani, R., & Wildasari, F. (2026). Penyuluhan hukum terhadap masyarakat Desa Sumber Brantas sebagai upaya peningkatan akses keadilan melalui lembaga bantuan hukum. *Jurnal*

- Abdimas Kartika Wijayakusuma, 7(2), 1704–1717.  
<https://doi.org/10.26874/jakw.v7i2.1479>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–434.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Pemberdayaan masyarakat desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan*. Kemendes PDTT.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kemenkum RI.  
<https://peraturan.go.id/id/permenkum-no-34-tahun-2025>
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran paralegal dalam perlindungan serta pemenuhan hak hukum masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 28–33.  
<https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>
- Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, N., & Pranoto, A. (2025). Peningkatan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum dan edukasi hukum bagi masyarakat Desa Pasiran. *JGEN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 353–360. <https://doi.org/10.60126/jgen.v3i3.975>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Mahkamah Agung RI.
- Nugraha, N. S., Firmansyah, A. S., Wijayanti, Z. R., Wildan, M., & Ramadan, D. R. C. (2025). Pendampingan hukum oleh paralegal sebagai upaya peningkatan akses keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 352–360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272815>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sanawiah, S., Isnani, I., & Hanafi, M. (2026). Pelatihan paralegal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di kelurahan dan desa. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlâs*, 12(1), 125–136.  
<http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v12i1.23281>
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77.  
<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sujianto, S., Adiarto, A., As'ari, H., Gusliana HB, Umami, I. M., Habibie, D. K., & Putri, R. A. (2024). Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan potensi lokal di Desa Kesumbo Ampai. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 6352–6359.  
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4593>
- Suryaningsih, H., Mulyanti, A. S., & Alfiany, T. F. (2024). Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 44–50.  
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.474>

- Wijaya, E., Rachman, C. I., Kesuma, D., Meutia, F., Syamsumardian, L., & Kurniawan, Y. P. (2024). Pelatihan paralegal bagi masyarakat dan perangkat pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 15(3), 504–510. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i3.17284>
- Zuliah, A. (2026). Pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan bersama Kementerian Hukum di wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 4(2), 10–22. <https://doi.org/10.59024/jpma.v4i2.1699>

#### AI Disclosure

Generative artificial intelligence (AI) and AI-assisted technologies were used solely to improve the readability and organization of the manuscript. All outputs generated through these tools were carefully reviewed, edited, and validated by the author to ensure accuracy, completeness, and alignment with the study's original content. The author assumes full responsibility and accountability for the integrity of the work, including its analysis, interpretation, and conclusions. AI tools were not used for data generation, data analysis, or as a substitute for scholarly judgment, and are not listed as authors or co-authors of this study.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright © 2026 Author(s).** This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](#). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.